



ASLI

DITERIMA DARI : Termohon.....

No. 36 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Senin

Tanggal: 20-01-2025

Jam : 10.40 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jakarta, 20 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor. 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Alfi Syahrin

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Pasaman Barat

Alamat : Jl. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26566,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,
Provinsi Sumatera Barat

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/HK.06.5-SU/1312/2025 tanggal 7 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) H. Dendy Zuhairil Finsa, SH., MH. (NIA.16.00908)
- 2) Idrus Maulana Yusuf, SH., MH. (NIA.012-08433/ADV-KAI/2019)
- 3) Puspita Melan, SH. (NIA.23.02243)
- 4) M. Fadlan, SH. (NIA.22.01801)
- 5) Muhammad Abdul Kholik Suhri, SH., MH. (NIA.24.10038)

6) Ardi Waminggo Saputra, SH. (NIA.19.10720)

7) Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH. (NIA.10.02166)

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia dan Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum **DZ Finsa & Partner Law Firm** yang beralamat di Office 88, Level 38, Tower A, Kota Kasablanka, Jl. Casablanka Raya, Kav. 88, Jakarta Selatan, 1287, DKI Jakarta. Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban dalam Perkara Nomor 36/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan uraian Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, bukan merupakan Permohonan yang berkaitan dengan **perselisihan tentang hasil pemilihan umum**, namun keberatan dengan penentuan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6).

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan Lembaga Peradilan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final yang salah satu wewenangnya adalah untuk memutus perselisihan tentang Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 yang menyatakan secara tegas Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara **Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**;
3. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024;
4. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah **Perselisihan hasil Pemilihan Bupati**, oleh karenanya hal tersebut juga tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa menurut Termohon, uraian dalil Pemohon yang tidak menjelaskan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, namun uraian tentang Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa dalam proses pemilihan, maka Permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut semestinya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena

hal tersebut merupakan wewenang dari Bawaslu, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Bahwa karena yang diajukan oleh Pemohon bukanlah wewenang Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, didasarkan atas **Perolehan Suara Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Ambang Batas Permohonan, sebagaimana uraian** sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat menurut Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Barat yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2025 Pukul 20.52 WIB, adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Ihpan	59.551 Suara
2	H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
3	H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
4	Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
Total Suara Sah		182.990 Suara

wa jumlah perolehan suara terbanyak yakni pasangan Calon nomor urut 1 adalah sebesar 59.551 dan perolehan suara Pemohon adalah 50.792;

3. Bahwa selisih perolehan suara antara pasangan calon Nomor urut 1 selaku peraih suara terbanyak dan perolehan suara Pemohon berdasarkan FORMULIR MODEL D. HASIL KABUPATEN KPU Pasaman Barat adalah selisihnya 8.759 suara atau jika di persentasikan yakni $8.759 \div 185.990 \times 100 = 4,7\%$.
4. Bahwa dapat Termohon uraikan, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat adalah 445.439 jiwa. Oleh karena penduduk Kabupaten Pasaman Barat tersebut tidak lebih dari 500.000 (*Lima Ratus Ribu*) jiwa, maka pengajuan perselisihan perolehan suara bisa dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa berdasarkan hal diatas, batas maksimal jumlah selisih perolehan suara Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat adalah sebanyak $182.990 \times 1,5\% = 2.745$ suara;

6. Bahwa dengan selisih suara 4,7% jika merujuk pada pasal 158 Ayat (2) huruf "a" sampai dengan huruf "d" Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut diatas, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon, tidak memuat secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, yang dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan terakhir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten yang merupakan tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan bagaimana peristiwa yang menciderai kemurnian hasil pemilihan, apakah terjadi pemindahan

suara Pemohon ke Pasangan calon lain atau seperti apa? Pelakunya siapa? Lokasinya dimana? Hal – hal tersebut tidak teruraikan dalam dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak menyebutkan locus TPS pada dalil permohonan, maka permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa petitum permohonan Pemohon, juga tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon mencoba mengkait-kaitkan dan hanya menduga ada kesalahan pemetaan wilayah TPS dan penyebaran FORM C.PEMBERITAHUAN-KWK pemungutan suara kepada pemilih yang hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara.
5. Bahwa selanjutnya dalam uraian posita Permohonan, Pemohon mempermasalahkan lokasi-lokasi keberadaan TPS, namun di petitum tidak ditemukan apa yang dimohonkan berkenaan dengan permasalahan tersebut;
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak jelas dan kabur oleh karena itu sudah semestinya Majelis Hakim menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON MEMBINGUNGKAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon membingungkan serta tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon menyatakan *terdapat banyak Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (form C6) yang tidak diterima oleh Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan saat pemilih ingin melakukan pemungutan suara dilokasi TPS didekat domisilinya tidak diperkenankan oleh PPS untuk melakukan pencoblosan karena tidak terdaftar di TPS setempat;*
2. Bahwa terkait dalil tersebut diatas, Pemohon tidak menyebutkan secara jelas lokasinya di TPS berapa, Desa mana dan kecamatan mana, sehingga hal ini menyulitkan Termohon untuk menjelaskan Peristiwa itu terjadi atau tidak;
3. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon juga menyatakan *Petugas TPS/KPPS, tidak mengunjungi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia, sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya/mencoblos;*
4. Bahwa hal tersebut diatas juga tidak menyebutkan secara jelas lokasinya, petugas TPS berapa? Desa apa? Kecamatan mana? KPPS Desa? Kecamatan mana? yang tidak mengunjungi tersebut, semestinya Pemohon menjelaskan secara detail, sehingga tidak membingungkan;
5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonannya juga tidak menguraikan terkait adanya kesalahan distribusi C. PEMBERITAHUAN-KWK di wilayah TPS berapa dan Desa mana, tentunya hal ini juga membingungkan dan menjadikan Permohonan pemohon menjadi tidak jelas;
6. Bahwa dengan demikian dikarenakan Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tersebut membingungkan, maka sudah semestinya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.5. PETITUM PERMOHONAN TIDAK JELAS

Menurut Termohon, Petitum Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan a quo, dalam petitumnya tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota disebutkan *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. Bahwa Berdasarkan Ketentuan diatas, Spesifikasi Petitum Dalam Permohonan Telah Diatur sebagaimana terdapat dalam Lampiran I sebagai pedoman untuk penyusunan Petitum;
3. Bahwa dengan nyata-nyata petitum Pemohon yang tidak terdapat frasa untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka petitum Pemohon dalam Permohonan tidak sesuai dan melanggar ketentuan Peraturan tersebut diatas;
4. Bahwa selain itu, dalam Petitum angka 5 Permohonan Pemohon disebutkan:
“memerintahkan Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat untuk mengawasi pelaksanaan putusan a quo”
Bahwa terkait Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten Pasaman Barat adalah **Badan Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten atau biasanya di sebut Bawaslu Kabupaten**. Dengan demikian penyebutan Panwaslih di Petitum Permohonan menjadikan Petitum Pemohon tidak jelas, karena pengawas di tingkat Kabupaten Pasaman Barat tidak ada Panwaslih, dan kemudian siapa yang diawasi oleh Panwaslih ini?
5. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Sehubungan dengan Pokok Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menyangkut pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024, Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini dan segala sesuatu yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa penyelenggaraan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dan petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Serta dalam proses penyelenggaraannya juga diawasi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku pengawas pemilu sampai tingkat TPS. Dengan demikian tidak benar jika Pemohon mendalilkan Termohon telah melanggar prinsip-prinsip Pemilihan yang termaktub dalam Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dalil angka 1 Pokok Permohonan, sehingga indikasi mencederai demokrasi dan mengkebiri hak pilih masyarakat merupakan hal yang tidak berdasarkan fakta.
4. Bahwa Termohon selanjutnya menanggapi terkait dalil Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, sebagai berikut:

(1) TERKAIT DALIL PEMOHON:

KESALAHAN PEMETAAN WILAYAH DI KABUPATEN PASAMAN BARAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM MENENTUKAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) YANG BERAKIBAT HAMPIR 35% TIDAK MENGGUNAKAN HAK KONSTITUSIONALNYA UNTUK MENGGUNAKAN HAK SUARANYA ATAU ENGGAN MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DIKARENAKAN LOKASI TPS YANG SANGAT JAUH DARI LOKASI DOMISILINYA.

5. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

5.1. Bahwa kesalahan pemetaan TPS yang disebutkan Pemohon merupakan hal yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. Bahwa Termohon dalam menentukan lokasi TPS telah memperhatikan dan mendasarkan pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

(2) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan:

- a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;*
- b. kemudahan Pemilih ke TPS;*
- c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan*
- d. aspek geografis setempat.*

5.2. Bahwa Termohon dalam melaksanakan pemetaan TPS dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan pemetaan TPS dimulai dengan dengan Rapat Kerja Pemetaan TPS dengan melibatkan anggota PPK yang membidangi bagian data pemilih (operator). **(Bukti T-1 dan Bukti T-2)**

- 5.3. Bahwa dalam kegiatan pemetaan TPS tersebut menghasilkan rekapitulasi hasil pemetaan TPS tingkat Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut: **(Bukti T3)**

Jumlah Pemilih DP4 Hasil Sinkronisasi			Jumlah TPS	Jumlah Kepala keluarga
L	P	L+P		
152.416	155.385	307.801	876	130.347

- 5.4. Bahwa setelah pelaksanaan pemetaan TPS, kemudian ditetapkan jumlah TPS berdasarkan jumlah DPT, akses kemudahan dan geografis maka untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 ditetapkan sebanyak 876 TPS.
- 5.5. Bahwa dalam pemetaan TPS, Termohon terlebih dahulu melakukan persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih yang selanjutnya digunakan untuk penentuan jumlah TPS, dalam hal ini Termohon berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan yakni Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, Kepala DPMN Pasaman Barat, Camat Pasaman, Wali Nagari Lingkuang Aua, Wali Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam, Wali Nagari Lingkuang Aua Banda Rajo, Wali Nagari Lingkuang Aua, Camat Pasaman dan PPK Pasaman; **(Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12)**
- 5.6. Bahwa hasil dari Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Pasaman Barat yaitu 311.171 pemilih, dengan rincian laki-laki sebanyak 155.100 pemilih dan perempuan sebanyak 156.071 pemilih, yang diumumkan melalui PPS se-Kabupaten Pasaman Barat dengan menempelkan salinan DPT di tempat yang strategis di

masing-masing TPS dan di masing-masing nagari. Selain itu, juga diumumkan melalui website KPU. (**Bukti T-13, Bukti T-14**).

- 5.7. Bahwa selanjutnya dalam rangka persiapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, Termohon juga melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Terkait Pemetaan TPS Pemilihan Serentak tahun 2024 dengan melibatkan Ketua PPK dan PPS Se-Kabupaten Pasaman Barat; (**Bukti T-15**)
- 5.8. Bahwa Pasca Coklit Pemilihan Serentak Tahun 2024, Termohon melakukan Penambahan TPS regular dan TPS Lokasi Khusus, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh PPK dan PPS, serta di mohonkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Talu dan PT. Agrowiratama; (**Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20, Bukti T-21, Bukti T-22, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-29, Bukti T-30 dan Bukti T-31**)
- 5.9. Bahwa penambahan TPS tersebut juga mempertimbangan kondisi sosial dan geografis, mulai dari kelebihan kapasitas pemilih, melewati hutan, jarak, konflik antar kampung;
- 5.10. Bahwa penambahan TPS tersebut yakni sebanyak 15 TPS regular yang tersebar pada 5 (lima) kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Aur 1 TPS, Kecamatan Kinali 5 TPS, Kecamatan Pasaman 6 TPS, Kecamatan Lembah Melintang 1 TPS, Kecamatan Gunung Tuleh 2 TPS, serta juga dilakukan penambahan TPS Loksus yaitu di Lapas Talu dan di PT Agro Wiratama; (**Bukti T-32**)
- 5.11. Bahwa Termohon telah memaksimalkan peranannya sebagai penyelenggara dengan mengakomodir usulan dan kebutuhan akan keberadaan TPS, serta mensosialisasikan dan mengajak Pemilih warga Pasaman Barat untuk datang ke TPS dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2024 dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya memasang baliho di beberapa titik strategis di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, penggunaan Iklan Mobil LED yang keliling ke wilayah Pasaman Barat, petugas yang

keliling ke rumah-rumah warga dan juga penayangan iklan di media elektronik; **(Bukti T-34, Bukti T-35, Bukti T-36 dan Bukti T-37)**

(2) TERKAIT DALIL PEMOHON:

TERDAPAT BANYAK SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH (FORM C6) YANG TIDAK DITERIMA OLEH PEMILIH YANG TERDAFTAR DALAM DPT, TIDAK DIKETAHUI LOKASI TPS NYA, JAUH DARI DOMISILI PEMILIH;

6. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 6.1. Bahwa uraian dalil tersebut diatas merupakan hal yang tidak benar, dan Pemohon juga tidak update terkait perubahan nomenklatur form C6 dalam Pemilu 2024 yang telah berubah menjadi form C. PEMBERITAHUAN-KWK;
- 6.2. Bahwa dalam form C. PEMBERITAHUAN-KWK yang di distribusikan kepada pemilih, menyebutkan secara jelas lokasi keberadaan TPS dan nomor TPS dalam wilayah pemilih yang bersangkutan;
- 6.3. Bahwa form C. PEMBERITAHUAN-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan suara pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2024 pada hari dan jam yang telah ditentukan; **(Bukti 38)**
- 6.4. Bahwa Termohon telah melakukan distribusi form C. PEMBERITAHUAN-KWK sebagai berikut: **(Bukti T-39)**

NO	URAIAN DISTRIBUSI MODEL C. PEMBERITAHUAN- KWK	JUMLAH
1	Terdistribusi	282.857
2	Tidak Terdistribusi	28.314

- 6.5. Bahwa berdasarkan tabel diatas, berikut rincian C. PEMBERITAHUAN- KWK yang tidak terdistribusi dikarenakan beberapa faktor, yakni:

NO	URAIAN MODEL C. PEMBERITAHUAN- KWK YANG TIDAK TERDISTRIBUSI	JUMLAH
1	Meninggal Dunia	1.996
2	Pindah Alamat Domisili	2.114
3	Pindah Memilih	541
4	Tidak Dikenal	20.072
5	Berubah Status	071
6	Tidak Berada Ditempat Dan Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	3.520

- 6.6. Bahwa dengan demikian, maka jumlah C. PEMBERITAHUAN-KWK yang terdistribusi secara keseluruhan sebanyak 90,10% dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap;
- 6.7. Bahwa setelah dilakukan distribusi C. PEMBERITAHUAN-KWK, Termohon tidak berhenti untuk melakukan sosialisasi dengan melakukan himbauan melalui rilis di media online dan cetak, serta menginformasikan kepada partai politik dan masyarakat jika belum mendapatkan C. PEMBERITAHUAN-KWK bisa menghubungi petugas KPPS setempat; **(Bukti T-40, Bukti T-41, Bukti T-42)**

(3) TERKAIT DALIL PEMOHON:

PETUGAS TPS/KPPS, TIDAK MENGUNJUNGI PEMILIH DISABILITAS, PEMILIH LANJUT USIA, SAKIT KERAS UNTUK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA/MENCOBLOS

7. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 7.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan Pemohon juga tidak menyebutkan secara jelas petugas TPS/KPPS berapa, desa dan kecamatan mana yang tidak mengunjungi tersebut, semestinya Pemohon menjelaskan secara detail, sehingga tidak asal saja dalam melakukan tuduhan dalil pelanggaran;
- 7.2. Bahwa uraian dalil Pemohon tersebut merupakan hal yang tidak benar, karena Termohon telah menjalankan ketentuan yang berlaku dengan mendatangi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia dan sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya; **(Bukti T-43)**
- 7.3. Bahwa Termohon mendatangi pemilih disabilitas, pemilih lanjut usia dan sakit keras untuk menggunakan hak pilihnya dengan catatan jika ada permintaan dari pemilih, hal tersebut berdasarkan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menjelaskan pendamping sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan yang bersangkutan.
- 7.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota di halaman 46 – 47 dijelaskan bahwa:
Ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) *Pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh 1 (satu) pendamping yang dipercaya dengan ketentuan sebagai berikut:*
- a) *pendamping yang ditunjuk oleh Pemilih penyandang disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS Keenam atau KPPS Ketujuh atau*

orang lain yang dipercaya **atas permintaan Pemilih yang bersangkutan;**

b) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih penyandang disabilitas itu sendiri;

c) bagi Pemilih penyandang disabilitas yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih penyandang disabilitas; dan

d) pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih penyandang disabilitas wajib merahasiakan pilihan Pemilih penyandang disabilitas yang bersangkutan dan menandatangani formulir MODEL C. PENDAMPING-KWK;

(4) TERKAIT DALIL PEMOHON

BAHWA SELAIN DARI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, JUGA TELAH TERJADI PRAKTIK POLITIK UANG YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON LAIN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2024

8. BAHWA TERMOHON MENANGGAPI SEBAGAI BERIKUT:

- 8.1. Bahwa terkait dalil politik uang sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon bukanlah kewenangan dari Termohon, dan terhadap uraian dalil tersebut belum pernah ada rekomendasi dari Bawaslu. Dengan demikian, Termohon tidak menanggapinya lebih lanjut atas hal tersebut.
9. Bahwa selanjutnya, pada saat pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, seluruh saksi Pasangan calon nomor urut 01, nomor urut 02, nomor urut 03 dan nomor urut 04 yang hadir menjadi saksi di TPS di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat tidak ada yang keberatan dan semuanya telah menandatangani MODEL C. HASIL.

10. Bahwa dalam uraian Permohonan, Pemohon sama sekali tidak ada uraian upaya Pemohon melakukan pelaporan atau pengaduan atas tuduhan pelanggaran-pelanggaran tersebut ke Badan Pengawas Pemilu, dengan demikian artinya dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tersebut Pemohon tidak pernah ada keberatan.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan yang disampaikan Termohon diatas, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Pemohon didalam permohonannya juga tidak mampu menyebutkan tuduhan peristiwa pelanggaran-pelanggaran secara jelas dan terinci tentang yang dituduhkan dan berapa besar pengaruh atau signifikannya terhadap perolehan suara Pemohon;
12. Bahwa hal yang paling mendasar juga Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024;
13. Bahwa dengan demikian menurut Termohon karena dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, maka mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1275 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 Pukul 20.52 WIB; dan

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Yulianto, SH., MM dan H. M. Ihpan	59.551 Suara
2	H. Daliyus K, S.Si., MM dan Heri Miheldi	57.121 Suara
3	H. Hamsuardi, S.Ag dan H. Kusnadi dt Rajo Batuh	50.792 Suara
4	Jailani AD, S.M, M.Ak dan Syamsul Bahri	15.526 Suara
Total Suara Sah		182.990 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon**

H. Dendy Zuhairil Finsa, SH., MH.

Idrus Maulana Yusuf, SH., MH.

Puspita Melan, SH.

M. Fadlan, SH.

Muhammad Abdul Kholik Suhri, SH., MH.

Ardi Waminggo Saputra, SH.

Moch. Ainul Yaqin, SHI., MH.